

Ringkasan (Summary)

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.05/2015 tentang Retensi Sendiri dan Dukungan Reasuransi Dalam Negeri

Dalam rangka memberikan dukungan kepada pelaku industri asuransi dan reasuransi di Indonesia untuk mengoptimalkan pemanfaatan kapasitas asuransi, asuransi syariah, reasuransi, dan/atau reasuransi syariah dalam negeri, OJK memberikan keleluasaan kepada pelaku industri asuransi untuk meningkatkan efektivitas penyebaran risiko melalui program dukungan reasuransi. Adapun keleluasaan yang diberikan OJK kepada pelaku industri asuransi dilakukan secara bertahap melalui perdagangan internasional untuk meningkatkan daya saing perekonomian nasional, namun dengan tetap memperhatikan praktik manajemen risiko yang memadai. Sehingga, terdapat kebutuhan untuk melakukan penyesuaian ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.05/2015 tentang Retensi Sendiri dan Dukungan Reasuransi Dalam Negeri.

Adapun pokok-pokok pengaturan dalam POJK ini yaitu:

1. Penambahan ketentuan mengenai tahapan penghapusan kewajiban presentase dukungan reasuransi dari reasuradur dalam negeri untuk pertanggungan yang memiliki risiko sederhana.
2. Penambahan ketentuan mengenai masa tidak berlakunya kewajiban mengikuti besar minimum penempatan dukungan reasuransi otomatis dan reasuransi fakultatif secara prioritas kepada reasuradur dalam negeri untuk pertanggungan yang memiliki risiko nonsederhana.
3. Penambahan ketentuan mengenai syarat perolehan dukungan reasuransi dari reasuradur luar negeri sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2.
4. Ketentuan sanksi